



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/8 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melur Perumahan Pama Putri Blok C Nomor 15 RT 008 RW 006 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru/ Tempat tinggal : Jalan Cikditiro RT 003 RW 005 Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa Budi Kurniawan Bin Abdul Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Wardo, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW.001 Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Penetapan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 18 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 4 (empat) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



- b) 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y36 warna biru;
- c) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna putih hijau dengan nomor polisi BM 5141 FA;

Dirampas untuk negara;

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa BUDI KURNIAWAN BIN ABDUL RAHMAN untuk seluruhnya;
- 2. Memohon Kepada majelis Hakim untuk mengurangi masa hukuman dan/atau menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa BUDI KURNIAWAN BIN ABDUL RAHMAN
- 3. Menetapkan biaya perkara ini kepada negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin. ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sepakat di depan Toko Indomaret Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki kewenangan mengadili,, ***"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I yang beratnya melebihi 5(lima) gram "***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, yakni sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa berhasil ditangkap bertempat di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, terdakwa melihat saksi Radiansyah Alias Itut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi Radiansyah Als Itut dan menawarkan kepada saksi Radiansyah apabila ingin membeli kembali narkoba jenis shabu dapat menghubungi terdakwa lalu terdakwa memberikan no handphone milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, saksi Radiansyah Als Itut menghubungi terdakwa dan memesan paket narkoba jenis shabu dan pemesanan paket shabu tersebut berlanjut beberapa kali dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Sekira jam 01.00 WIB terdakwa kembali dihubungi saksi Radiansyah Als Itut memesan 1 (satu) kantong shabu seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr.Uwan (Dpo) untuk mengambil paket shabu sesuai pesanan dari saksi Radiansyah Als Itut di Jalan Tamrin Kota Pekanbaru, dan setelah diperoleh dari Sdr.Uwan kemudian sekira jam 03.00 Wib (dini hari), terdakwa menghubungi Saksi Radiansyah agar mengambil paket shabu pesanan nya di Jalan Sepakat didepan Toko Indomaret kota Pekanbaru, selanjutnya tidak beberapa lama, terdakwa dan saksi Radiansyah bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menyerahkan menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi Radiansyah Als Itut paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun menerima uang penjualan shabu tersebut dari saksi Radiansyah Als Itut sebesar Rp.3.000.000 Wib, lalu terdakwa dan saksi Radiansyah Als Itut pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi RADIANSYAH Als. ITUT kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (sua) kantong kepada terdakwa melalui pesan chat Whatshapp dan tanpa merasa curiga kemudian terdakwa juga langsung menghubungi Sdr. UWAN dengan mengatakan “ WAN ADA YANG MAU MEMBELI SABU “ dan selanjutnya Sdr. UWAN menyuruh terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di jalan Thamrin Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa langsung menuju ke jl. Thamrin tersebut setibanya di Jl. Thamrin kota Pekanbaru, terdakwa bertemu dengan Sdr. UWAN dan Sdr. UWAN langsung melemparkan bungkusan plastik yang didalamnya dugaan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan Thamrin kota Pekanbaru, kemudian terdakwa mengambil dan membawa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkotika sabu dari 2 kantong/paket sedang tersebut yang terdakwa masukkan kedalam plastik bening klep merah sehingga menjadi 4 paket yang mana narkotika sabu yang terdakwa ambil tersebut nantinya untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan setelah itu tidak lama kemudian saksi RADIANSYAH Als. ITUT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwasanya dirinya sudah sampai di Jalan Lumba-Lumba kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor KLX warna Putih Hijau BM 5141 FA ke Jalan Lumba-Lumba untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu tersebut dan setibanya di tempat kejadian terdakwa melihat saksi RADIANSYAH Alias ITUT dan begitu terdakwa hendak menghampiri saksi RADIANSYAH Alias ITUT, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rogen Presly dan saksi Jimmy Mario anggota kepolisian Polsek Bandar Sei Kijang selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan didalam celana yang terdakwa sembunyikan dibagian pinggang sebanyak 4 (empat) paket sedang yang dibungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu, kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ia bawa adalah milik Sdr. UWAN dan kemudian dicoba hubungi nomor Sdr. UWAN melalui handphone terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lagi kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Dewi Arni.MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola,S.T.M.T, Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Met Amphetamina**;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung **Met Amphetamina**;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian pangkalan Kerinci No.158/BB/VIII/10338.00/2024, 04 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT.Pengadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusan dan penyengelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **permufakatan jahat untuk melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol I yang beratnya melebihi 5(lima) gram** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin. ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam sekira pukul 03.00 Wib (dini hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Sepakat di depan Toko Indomaret Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki kewenangan mengadili,, “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol I yang beratnya melebihi 5(lima) gram** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, yakni sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum terdakwa berhasil ditangkap bertempat di jalan Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru, terdakwa melihat saksi Radiansyah Alias Itut (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli paket narkoba jenis shabu kepada seseorang yang tidak dikenal terdakwa, lalu terdakwa menghampiri saksi Radiansyah Als Itut dan menawarkan kepada saksi Radiansyah apabila ingin membeli kembali narkoba jenis shabu dapat menghubungi terdakwa lalu terdakwa memberikan no handphone milik terdakwa;

Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian, saksi Radiansyah Als Itut menghubungi terdakwa dan memesan paket narkoba jenis shabu dan pemesanan paket shabu tersebut berlanjut beberapa kali dan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, Sekira jam 01.00 WIB terdakwa kembali dihubungi saksi Radiansyah Als Itut memesan 1 (satu) kantong shabu seharga Rp.3.000.000.- (

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta Rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menghubungi Sdr.Uwan (Dpo) untuk mengambil paket shabu sesuai pesanan dari saksi Radiansyah Als Itut di Jalan Tamrin Kota Pekanbaru, dan setelah diperoleh dari Sdr.Uwan kemudian sekira jam 03.00 Wib (dini hari), terdakwa menghubungi Saksi Radiansyah agar mengambil paket shabu pesanan nya di Jalan Sepakat didepan Toko Indomaret kota Pekanbaru, selanjutnya tidak beberapa lama, terdakwa dan saksi Radiansyah bertemu ditempat tersebut, lalu terdakwa menyerahkan menyerahkan paket shabu tersebut kepada saksi Radiansyah Als Itut paket shabu sebanyak 1 (satu) kantong seharga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan terdakwa pun menerima uang penjualan shabu tersebut dari saksi Radiansyah Als Itut sebesar Rp.3.000.000 Wib, lalu terdakwa dan saksi Radiansyah Als Itut pulang kerumah masing-masing;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 13.00 wib, saksi RADIANSYAH Als. ITUT kembali memesan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (sua) kantong kepada terdakwa melalui pesan chat Whatshapp dan tanpa merasa curiga kemudian terdakwa juga langsung menghubungi Sdr. UWAN dengan mengatakan “ WAN ADA YANG MAU MEMBELI SABU “ dan selanjutnya Sdr. UWAN menyuruh terdakwa menjemput narkoba jenis shabu tersebut di jalan Thamrin Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa langsung menuju ke jl. Thamrin tersebut setibanya di Jl. Thamrin kota Pekanbaru, terdakwa bertemu dengan Sdr. UWAN dan Sdr. UWAN langsung melemparkan bungkusan plastik yang didalamnya dugaan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan Thamrin kota Pekanbaru, kemudian terdakwa mengambil dan membawa bungkusan plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah dan sesampainya dirumah terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba sabu dari 2 kantong/paket sedang tersebut yang terdakwa masukkan kedalam plastik bening klep merah sehingga menjadi 4 paket yang mana narkoba sabu yang terdakwa ambil tersebut nantinya untuk terdakwa pakai atau konsumsi dan setelah itu tidak lama kemudian saksi RADIANSYAH Als. ITUT menghubungi terdakwa memberitahukan bahwasanya dirinya sudah sampai dijalan Lumba-Lumba kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor KLX warna Putih Hijau BM 5141 FA ke Jalan Lumba-Lumba untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut dan setibanya di tempat kejadian terdakwa melihat saksi RADIANSYAH Alias ITUT dan begitu terdakwa hendak menghampiri saksi RADIANSYAH Alias ITUT, terdakwa langsung diamankan oleh saksi Rogen Presly dan saksi Jimmy Mario anggota kepolisian Polsek

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Sei Kijang selanjutnya dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan didalam celana yang terdakwa sembunyikan dibagian pinggang sebanyak 4 (empat) paket sedang yang dibungkus plastik bening klep merah narkotika jenis sabu, kemudian setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ia bawa adalah milik Sdr. UWAN dan kemudian dicoba hubungi nomor Sdr. UWAN melalui handpone terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lagi kemudian terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Arni.MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola,S.T.M.T, Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Met Amphetamine**.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung **Met Amphetamine**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian pangkalan Kerinci No.158/BB/VII/10338.00/2024, 04 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT.Pengadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyengelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I yang beratnya melebihi 5(lima) gram** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin. ABDUL RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya masih dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.001 RW.009 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki kewenangan mengadili,, “ **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib Team Unit Reskrim Polsek bandar Sei Kijang mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya di rumah saksi GUSTI NANDI Als LELEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. SMA 1 Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Team Reskrim Polsek bandar Sei Kijang langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penggerebekan pada hari Rabu tanggal 00.10 Wib dirumah Saksi Gusti nandi Als Lelek, dan pada saat itu berhasil diamankan 3 (tiga) orang Bernama saksi RADIANSYAH Als. ITUT, Saksi GUSTI NANDI Als LELEK dan saksi ARIFIN Als. IPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan rumah saksi GUSTI NANDI ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh saksi RADIANSYAH Als. ITUT, Saksi GUSTI NANDI Als LELEK dan saksi ARIFIN Als. IPIN bahwa shabu-shabu tersebut milik mereka yang diperoleh dari terdakwa;

Bahwa kemudian Team Reskrim Polsek Bandar Sei Kijang melakukan pengembangan terhadap keberadaan terdakwa dengan cara memancing memesan narkoba jenis sabu melalui saksi RADIANSYAH dan setelah dipesan narkoba jenis sabu melalui pesan chat WhatsApp dari handphone milik saksi Radiansyah ke handphone milik terdakwa kemudian Kanit Reskrim beserta anggota nya yakni saksi Rogen Presly dan saksi Jimmy Mario berangkat ke Jl. Lumba-Lumba Lokasi tempat biasanya dilakukan transaksi antara terdakwa dan saksi Radiansyah dan setelah sampai dilokasi dan menunggu kedatangan terdakwa lebih kurang 15 menit, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau No.Pol.BM-5141-FA, kemudian Kanit Reskrim bersama-sama saksi Rogen Presly dan saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimmy Mario langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah berhasil diamankan, dengan disaksikan oleh Ketua RT 001 RW 009 yang Bernama saksi SYAIFUL, dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 4 paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam celana terdakwa dan setelah di introgasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. UWAN (Dpo) dan kemudian dicoba hubungi nomor Sdr. UWAN melalui handpone terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lagi kemudian terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Arni.MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola,S.T,M.T, Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Met Amphetamina**.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung **Met Amphetamina**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian pangkalan Kerinci No.158/BB/VII/10338.00/2024, 04 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT.Pengadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyengelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BUDI KURNIAWAN Bin. ABDUL RAHMAN**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Lumba-lumba RT.001 RW.009 Kel. Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain (Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Pelalawan memiliki kewenangan mengadili,, “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebelum kejadian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib Team Unit Reskrim Polsek bandar Sei Kijang mendapat informasi dari Masyarakat bahwasanya di rumah saksi GUSTI NANDI Als LELEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Jl. SMA 1 Simpang Beringin Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Team Reskrim Polsek bandar Sei Kijang langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan penggerebekan pada hari Rabu tanggal 00.10 Wib dirumah Saksi Gusti nandi Als Lelek, dan pada saat itu berhasil diamankan 3 (tiga) orang Bernama saksi RADIANSYAH Als. ITUT, Saksi GUSTI NANDI Als LELEK dan saksi ARIFIN Als. IPIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan setelah dilakukan penggeledahan rumah saksi GUSTI NANDI ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang diakui oleh saksi RADIANSYAH Als. ITUT, Saksi GUSTI NANDI Als LELEK dan saksi ARIFIN Als. IPIN bahwa shabu-shabu tersebut milik mereka yang diperoleh dari terdakwa.

Bahwa kemudian Team Reskrim Polsek Bandar Sei Kijang melakukan pengembangan terhadap keberadaan terdakwa dengan cara memancing memesan narkoba jenis sabu melalui saksi RADIANSYAH dan setelah dipesan narkoba jenis sabu melalui pesan chat Whatsap dari handphone milik saksi Radiansyah ke handphone milik terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Kanit Reskrim beserta anggota nya yakni saksi Rogen Presly dan saksi Jimmy Mario berangkat ke Jl. Lumba-Lumba Lokasi tempat biasanya dilakukan transaksi antara terdakwa dan saksi Radiansyah dan setelah sampai dilokasi dan menunggu kedatangan terdakwa lebih kurang 15 menit sekira jam 15.00 Wib, terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau No.Pol.BM-5141-FA, kemudian Kanit Reskrim bersama-sama saksi Rogen Presly dan saksi Jimmy Mario langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah berhasil diamankan, dengan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ketua RT 001 RW 009 yang Bernama saksi SYAIFUL, dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 4 paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah didalam celana terdakwa dan setelah di introgasi, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. UWAN (Dpo) dan kemudian dicoba hubungi nomor Sdr. UWAN melalui handpone terdakwa namun nomornya sudah tidak aktif lagi kemudian terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024, tanggal 15 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Arni.MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola,S.T,M.T, Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung **Met Amphetamina**.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung **Met Amphetamina**.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian pangkalan Kerinci No.158/BB/VII/10338.00/2024, 04 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT.Pengadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyengelan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram.

Bahwa perbuatan terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol I jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut** tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROGEN PRESLY S. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Lumba-Lumba RT/RW 001/009 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Kanit Reskrim Polsek Bandar Sei Kijang Iptu Muslim, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. Nandi yang berada di Jalan SMA 1 Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian, diperintah kepada Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah mendapat informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yakni Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Gusti Nandi dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang kemudian sesampainya di Polsek Bandar Sei Kijang dilakukan interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut yang mana menurut pengakuan Sdr. Radiansyah bahwa sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara memancing memesan barang narkoba jenis sabu melalui Sdr. Radiansyah dengan pesan chat whatsapp, kemudian Saksi bersama tim berangkat ke Jalan Lumba-Lumba Kota Pekanbaru, setelah sampai dilokasi, Saksi dan tim menunggu kedatangan Terdakwa, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berusaha kabur;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Ketua RT 001 RW 009 yang bernama Sdr. Syaiful untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu dan setelah Pak RT dibawa ke lokasi penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan badan dengan cara menyuruh Terdakwa membuka celananya dan ditemukan 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam celana, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut milik Sdr. Uwan, kemudian dicoba hubungi nomor telepon Sdr. Uwan melalui handphone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y 36 warna Biru dan 1 (aatu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi JIMMY MARIO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dan tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Lumba-Lumba RT/RW 001/009 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya Kanit Reskrim Polsek Bandar Sei Kijang Iptu Muslim, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. Nandi yang berada di Jalan SMA 1 Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian, diperintah kepada Saksi dan anggota lainnya untuk melakukan penyelidikan, lalu setelah mendapat informasi kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yakni Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Gusti Nandi dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang kemudian sesampainya di Polsek

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Sei Kijang dilakukan interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut yang mana menurut pengakuan Sdr. Radiansyah bahwa sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa dengan cara memancing memesan barang narkoba jenis sabu melalui Sdr. Radiansyah dengan pesan chat whatsapp, kemudian Saksi bersama tim berangkat ke Jalan Lumba-Lumba Kota Pekanbaru, setelah sampai dilokasi, Saksi dan tim menunggu kedatangan Terdakwa, lalu lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu berusaha kabur;
- Bahwa kemudian Saksi Rogen memanggil Ketua RT 001 RW 009 yang Bernama Sdr. Syaiful untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa yang diduga membawa narkoba jenis sabu dan setelah Pak RT dibawa ke lokasi penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan dengan cara menyuruh Terdakwa membuka celananya dan ditemukan 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah didalam celana, lalu setelah diinterogasi Terdakwa mengakui barang tersebut milik Sdr. Uwan, kemudian dicoba hubungi nomor telepon Sdr. Uwan melalui handphone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi, setelah itu Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek bandar Sei Kijang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y 36 warna Biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna putih hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Lumba-Lumba RT/RW 001/009 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena ditemukan narkoba jenis sabu pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Radiansyah memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa melalui pesan chat whatsapp, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Uwan mengatakan "Wan ada yang mau membeli sabu", kemudian Sdr. Uwan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Thamrin dan bertemu dengan Sdr. Uwan, saat itu Sdr. Uwan langsung melemparkan bungkusan plastik berisi narkoba jenis sabu ke pinggir Jalan Thamrin Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa bungkusan plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba sabu dari 2 (dua) kantong/paket sedang tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam plastik bening klep merah sehingga menjadi 4 (empat) paket yang mana narkoba sabu yang Terdakwa ambil tersebut nantinya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Radiansyah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah sampai di Jalan Lumba-Lumba, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau BM 5141 FA ke Jalan Lumba-Lumba untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu ketika tiba di tempat kejadian Terdakwa melihat Sdr. Radiansyah dan begitu Terdakwa hendak menghampiri Sdr. Radiansyah Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bandar Sei Kijang, selanjutnya Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Radiansyah tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) hari di mana awalnya ketika di Jalan Pangeran Hidayat kota Pekanbaru, Terdakwa melihat Sdr. Radiansyah sedang membeli narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memanggil Sdr. Radiansyah lalu Terdakwa menawarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Radiansyah, selanjutnya Terdakwa memberikan nomor handpone Terdakwa kepada Sdr. Radiansyah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Sdr. Radiansyah menelepon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yang mana perkantong atau perpaket sedang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau konsumsi dari narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut yang mana Terdakwa ambil sedikit sebelum Terdakwa antar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum berkaitan dengan perkara narkoba dan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y36 warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna putih hijau dengan nomor polisi BM 5141 FA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 443/PenPid.Sus-SITA/2024/PN Plw tanggal 11 Juli 2024, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung *Met Amphetamina*;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung *Met Amphetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 158/BB/VII/10338.00/2024

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyengelan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Lumba-Lumba RT/RW 001/009 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rogen Presly dan Saksi Jimmy Mario serta tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. Nandi yang berada di Jalan SMA 1 Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian diperintahkan kepada Saksi Rogen Presly dan Saksi Jimmy Mario serta tim untuk melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Gusti Nandi dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang kemudian sesampainya di Polsek Bandar Sei Kijang dilakukan interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut yang mana menurut pengakuan Sdr. Radiansyah bahwa sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, di mana pihak Kepolisian melakukan penyamaran dengan cara memesan narkoba jenis sabu melalui Sdr. Radiansyah kepada Terdakwa menggunakan pesan chat whatsapp, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Uwan mengatakan "Wan ada yang mau membeli sabu", kemudian Sdr. Uwan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Thamrin dan bertemu dengan Sdr. Uwan, saat itu Sdr. Uwan langsung melemparkan bungkusan plastik berisi narkoba jenis sabu ke pinggir Jalan Thamrin,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa bungkus plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis sabu dari 2 (dua) kantong/paket sedang tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam plastik bening klep merah sehingga menjadi 4 (empat) paket yang mana narkoba sabu yang Terdakwa ambil tersebut nantinya untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Radiansyah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah sampai di Jalan Lumba-Lumba Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau BM 5141 FA ke Jalan Lumba-Lumba untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu ketika tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Radiansyah dan begitu Terdakwa hendak menghampiri Sdr. Radiansyah, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi di mana disusun secara Subsidiaritas yakni Primair berbentuk dakwaan alternatif dan Subsidiaritas berbentuk dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer. Selanjutnya oleh karena dakwaan primer berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan primer alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam ini pengertian dari Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 15.00 WIB di Jalan Lumba-Lumba RT/RW 001/009 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Rogen Presly dan Saksi Jimmy Mario serta tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di rumah Sdr. Nandi yang berada di Jalan SMA 1

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba jenis sabu kemudian diperintahkan kepada Saksi Rogen Presly dan Saksi Jimmy Mario serta tim untuk melakukan penyelidikan dan setelah mendapat informasi selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 00.10 WIB dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Sdr. Gusti Nandi dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis sabu, setelah itu Sdr. Radiansyah, Sdr. Arifin dan Sdr. Gusti Nandi dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang kemudian sesampainya di Polsek Bandar Sei Kijang dilakukan interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang tersebut yang mana menurut pengakuan Sdr. Radiansyah bahwa sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa, di mana pihak Kepolisian melakukan penyamaran dengan cara memesan narkoba jenis sabu melalui Sdr. Radiansyah kepada Terdakwa menggunakan pesan chat whatsapp, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Uwan mengatakan "Wan ada yang mau membeli sabu", kemudian Sdr. Uwan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Thamrin dan bertemu dengan Sdr. Uwan, saat itu Sdr. Uwan langsung melemparkan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu ke pinggir Jalan Thamrin, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa bungkus plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah Terdakwa mengambil sedikit-sedikit narkoba jenis sabu dari 2 (dua) kantong/paket sedang tersebut yang Terdakwa masukkan kedalam plastik bening klep merah sehingga menjadi 4 (empat) paket yang mana narkoba sabu yang Terdakwa ambil tersebut nantinya untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Radiansyah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah sampai di Jalan Lumba-Lumba Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor KLX warna putih hijau BM 5141 FA ke Jalan Lumba-Lumba untuk mengantar pesanan narkoba jenis sabu tersebut, lalu ketika tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Radiansyah dan begitu Terdakwa hendak menghampiri Sdr. Radiansyah, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, selanjutnya Terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh ketua RT setempat;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No.LAB : 1671/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku pemeriksa dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., Eng selaku PS Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, menyimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa kristal putih tersebut adalah benar mengandung *Met Amphetamina*;
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 10 ml berisikan urine milik BUDI KURNIAWAN Bin ABDUL RAHMAN Adalah benar mengandung *Met Amphetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor 158/BB/VII/10338.00/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Lenny Fetresia Siregar selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 10,78 gram dan berat bersih 9.25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap Terdakwa yang semula menerima pesanan narkoba jenis sabu dari anggota Kepolisian yang melakukan penyamaran dengan cara memesan narkoba jenis sabu melalui Sdr. Radiansyah kepada Terdakwa menggunakan pesan chat whatsapp, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Uwan mengatakan "Wan ada yang mau membeli sabu", kemudian Sdr. Uwan menyuruh Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut di Jalan Thamrin Kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Jalan Thamrin dan bertemu dengan Sdr. Uwan, saat itu Sdr. Uwan langsung melemparkan bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu ke pinggir Jalan Thamrin, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa bungkus plastik yang didalamnya berisi 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. Radiansyah menghubungi Terdakwa memberitahukan sudah sampai di Jalan Lumba-Lumba Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa berangkat ke Jalan Lumba-Lumba, lalu ketika tiba di tempat tersebut Terdakwa melihat Sdr. Radiansyah dan begitu Terdakwa hendak menghampiri Sdr. Radiansyah, Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa upah yang Terdakwa dapatkan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yang mana perkantong atau perpaket sedang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pakai atau konsumsi dari narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut yang diambil sedikit sebelum Terdakwa antarkan, maka Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula ditemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pasal yang diterapkan, adalah berkaitan dan telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan uraian unsur, dan oleh karena pembelaan ini berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, dengan demikian dengan alasan uraian pertimbangan di dalam Putusan ini tersebut di atas dalam keseluruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam segenap pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan Putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y36 warna biru dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna putih hijau dengan nomor polisi BM 5141 FA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Kurniawan Bin Abdul Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Android Merk VIVO Y36 warna biru;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki KLX warna putih hijau dengan nomor polisi BM 5141 FA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Sri Mulyani Anom, S.H., M.H, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadiri Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Rozza El Afrina S.H., K.N., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2024/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)